



PERBEKEL PACUNG
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA PACUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PACUNG,

- Menimbang : a. bahwa sampah menjadi salah satu permasalahan yang serius selama bertahun-tahun, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang berdampak kepada peningkatan jumlah dan jenis sampah;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga pengelolaan sampah meliputi kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACUNG

dan

PERBEKEL PACUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah Spesifik adalah, sampah baru yang berasal dari rumah tangga atau berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya seperti contoh sampah hasil kegiatan gotong royong, hasil totoran pohon, dan lain-lain.
5. Sampah organik (*degradable*) adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau.
6. Sampah anorganik (*undegradable*) adalah sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali, namun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat.
7. Sampah residu adalah sampah rumah tangga yang tidak dapat diolah lebih lanjut, tidak memiliki nilai guna, tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat diolah sehingga ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
8. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, kos-kosan dan sejenisnya.
9. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional.

12. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah, dan lain-lain.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemanfaatan kembali, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Lembaga Pengelola Sampah adalah kelompok orang yang dibentuk atas kehendak dan keinginan masyarakat dan/atau dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, Pemanfaatan kembali dan Pendauran ulang skala kawasan.
19. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
20. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
21. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah 3R/TPST.
22. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
23. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
24. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

25. Pengurangan sampah adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah melalui upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
26. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
27. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
28. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
29. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Desa mandiri adalah atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
31. Desa mandiri dalam pengelolaan sampah adalah desa yang mampu mengatur pengelolaan sampahnya sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup, lingkungan yang sehat dan perekonomian masyarakat melalui prinsip dasar pengelolaan sampah untuk mendukung tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah desa.
32. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
33. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

34. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
36. Pengomposan adalah proses penguraian sampah yang mudah terurai secara biologi menjadi pupuk organik dalam bentuk kompos.
37. Kompuster adalah alat yang digunakan untuk menguraikan sampah yang mudah terurai dengan proses biologi dan menggunakan bakteri pengurai sampai terbentuk pupuk organik.
38. Biogas adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguraikan sampah yang mudah terurai secara anaerobic (fermentasi) sampai terbentuk gas metan (CH_4)
39. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
40. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
41. Pusat Daup Ulang/Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut PDU/TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Jenis-jenis sampah meliputi ;
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan tempat suci (pura, masjid, gereja, vihara), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah desa mempunyai tugas memfasilitasi dan menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah;

- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Perbekel mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan daerah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah secara mandiri skala rumah tangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah desa;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama dua puluh hari per tahun terhadap tempat pengolahan sampah terpadu 3R; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan *perbekel*.

Pasal 8

Tugas dan wewenang pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dilaksanakan oleh lembaga dan/atau Badan Usaha Milik Desa dan berkoordinasi dengan lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab pengelola sampah;
- b. berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapat perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan tempat pengolahan sampah terpadu;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
- (4) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (6) Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya, dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.
- (7) *Perbeker* wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB V PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Perbekel sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2019.

BAB VI PENYELENGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan upaya kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah
- (2) Pemerintah desa wajib melakukan upaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan kembali sampah dan mendaur ulang sampah; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat dimanfaatkan kembali, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dan/mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan:
- Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Perbikel.

Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan/atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir;
- Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) *Perbikel* dapat melakukan kerjasama antar pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan bentuk usaha bersama anatar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) *Perbekel* dapat melakukan kemitraan antar pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN DESA ADAT

Pasal 18

- (1) Desa Adat dan masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah desa;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - c. desa adat berperan serta aktif dalam melaksanakan pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah desa atau pihak lain.
- (3) *Perbekel* dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;

- d. melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping); dan
- e. memasukkan sampah kedalam wilayah desa.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh *perbekel* atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

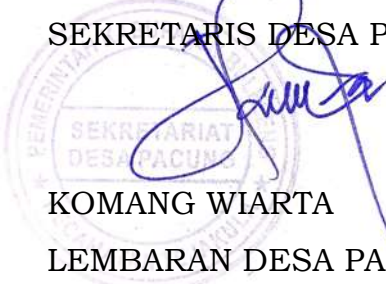
Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pacung, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Pacung
pada tanggal 31 Januari 2020
PERBEKEL PACUNG,


GEDE KARDIANA

Diundangkan di Pacung
pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DESA PACUNG,


KOMANG WIARTA

LEMBARAN DESA PACUNG TAHUN 2020 NOMOR 2